

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 48 /NB.2/ 2018

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

Pasal 76 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *"Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha; dan pencabutan izin usaha Perusahaan"*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Triprima Multifinance	Jakarta	S-661 /NB.2/2018 tanggal 30 Oktober 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2018
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

MOCH. IHSANUDDIN

Nomor : S- 663 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

30 Oktober 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Triprima Multifinance
2. Dewan Komisaris PT Triprima Multifinance
3. Direksi PT Triprima Multifinance
Ruko Intercon Megah Blok W – IV Nomor 26
Jl. Joglo Raya, Kembangan
Jakarta Barat

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-484/NB.22/2018 tanggal 24 April 2018 hal Peringatan Pertama, Nomor S-946B/NB.22/2018 tanggal 26 Juni 2018 hal Peringatan Pertama, dan Nomor S-1307/NB.22/2018 tanggal 28 Agustus 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Triprima Multifinance belum menyampaikan bukti pendaftaran jaminan fidusia atas 6 (enam) debitur yang dibebankan fidusia atas nama Nurmala, Trisnawati, Ade Ilyas, Anwar Rusli, Jimmy Karter dan Galen Adriansyah. Dengan demikian, PT Triprima Multifinance tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, "*Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan*".
 - b. PT Triprima Multifinance belum menyampaikan bukti pengembalian biaya premi asuransi yang telah dibebankan kepada debitur ataupun menyampaikan pembayaran premi polis asuransi kepada perusahaan asuransi atas debitur-debitur yang menjadi sampel pemeriksaan. Dengan demikian, PT Triprima Multifinance tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa "*Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan, OJK mengenakan*

sanksi pembekuan kegiatan usaha”, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Triprima Multifinance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Triprima Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Triprima Multifinance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Triprima Multifinance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Triprima Multifinance.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB